

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun ini, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang besar dan cukup mendasar.<sup>1</sup> Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya keinginan adanya akuntabilitas dan transparansi kinerja akan pengelola sektor publik. Ungkapan *good or clean governance* dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah. Selama beberapa tahun yang lalu, tentunya pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas. Sedangkan dimasa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintahan yang bersih.

Akibatnya mekanisme manipulasi yang dipraktekkan masa lalu yang dikehendaki untuk diganti dengan mekanisme transparansi. Perubahan politik dan krisis ekonomi telah menyebabkan munculnya kesadaran baru di kalangan masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Peranan akuntansi yang telah tergeser ternyata tidak membuat akuntansi sebagai mekanisme pertanggungjawaban. Fungsi akuntansi saat ini, diharapkan menjadi turunan dari perkembangan tuntutan masyarakat terhadap bidang akuntansi untuk memajukan sektor publik.<sup>3</sup>

Upaya pemerintah dalam meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan adalah dengan mewujudkan pelayanan publik yang prima. Dimasa yang akan datang, peranan akuntansi sektor publik akan semakin nyata dan luas sejalan dengan yang telah terjadi pergeseran *performance* pemerintah didaerah . pergeseran dan perubahan tersebut, secara substansial pada aspek kelembagaan, personil maupun perangkat aturan yang ditandai dengan

---

<sup>1</sup> Warsini Kusni, 'Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2007' (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).h.2.

<sup>2</sup> Riyadi Joko Margono, 'Penilaian Akuntabilitas Sistem Pengukuran Kinerja Dan Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah Di Kabupaten Boyolali' (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).h.1.

<sup>3</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, (Jakarta : Erlangga, 2005).h.37.

pengembalian wewenang pengaturan rumah tangga pemerintah daerah melalui penetapan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>4</sup>

Dilengkapi dengan beberapa Peraturan Pemerintah (PP), semua itu merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat dan adanya upaya keterbukaan (*transpararecies*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*) tanggungjawab yang jelas (*responsibility*), kewajaran (*vairness*).<sup>5</sup> Akuntabilitas termasuk salah satu bidang ilmu yang saat ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan sektor publik pada masa sekarang ini di Indonesia ialah meningkatkan ketentuan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga publik, baik itu dipusat maupun didaerah.

Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan aspek terpenting dan merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri termasuk pegawai Kementerian Agama dalam good governance. Di Indonesia persepsi ini bukanlah hal yang baru, karena hampir seluruh instansi serta lembaga pemerintah menggunakan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam melaksanakan fungsi administratif pemerintahan.

Secara filosofi, dalam akuntansi bahwa akuntabilitas lebih ditekankan pada “*value*” yang tercetak pada laporan keuangan, namun dalam organisasi non provit, akuntabilitas bukan hanya sebatas pada “*value*” (nilai) secara spiritual yang

---

<sup>4</sup> Sutar, ‘Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Penerapan Good Corporate Governance ( Studi Pada BPKP Jakarta )’, *Jurnal Akuntansi*, Vol.1, No5 (2004).h.256

<sup>5</sup> Yunus Hadori, *Akuntansi Keuangan Lanjutan, Edisi Pertama*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2002). h.52.

diwujudkan melalui keikhlasan dan rasa syukur dalam memberikan sesuatu.<sup>6</sup> Pemerintah yang berakuntabilitas publik artinya pemerintah tersebut mempertanggungjawabkan atas segala kegiatan yang dilakukan dan secara terang terang diamati langsung oleh masyarakat, ini bertujuan agar masyarakat ikut bertanggungjawab terhadap kelangsungan program pemerintah.

Dalam peraturan pemerintah yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintah ialah 'Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan' menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menegaskan bahwa transparansi keuangan merupakan keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Maka yang terkandung bahwa pemerintah sebagai badan publik yang harus menyediakan informasi kepada publik.

Selain transparansi, tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas dalam program yang akan dijalankan. Melihat dari gagasan tersebut artinya pemerintah ingin mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan mulai dari lingkup terkecil yang ada dipemerintahan yaitu Kecamatan pada Kantor Urusan Agama. Jika KUA Kecamatan sudah melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik, maka pemerintah dapat melakukan pengembangan tahapan selanjutnya dengan lebih baik.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu dari seluruh instansi serta lembaga lembaga pemerintah dari unit kerja Kementerian Agama yang secara instiusiaonal berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan. Kementriaan Agama dalam wilayah kecamatan mempunyai tugas melaksanakan program bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan dan

---

<sup>6</sup> Silvia dan Ansar J, 'Akuntabilitas Dalam Perspektif Gereja Protestan', *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Vol.14, No.9 (2011).h.277.

mengkoordinasikan tugas-tugas lintas sektoral di wilayah kecamatan dengan sebaik-baiknya.

Tugas pokok Kantor Urusan Agama ialah pelayanan nikah dan rujuk serta pembinaan kehidupan beragama Islam di daerah. Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang penerapan standar dan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada kementerian agama.<sup>7</sup> Memutuskan untuk meningkatkan efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penerapan standar dan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Kementerian Agama.

Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan pemerintah serta harus terbuka mengenai bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.<sup>8</sup> Pengelolaan keuangan mencakup aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi.<sup>9</sup> Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud supaya setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dilihat melalui hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk melihat akuntabilitas harus diikuti oleh pengukuran secara komprehensif terhadap keluaran, hasil, dan manfaat yang dapat dirasakan dan dilihat masyarakat, serta dapat memperhitungkan

---

<sup>7</sup> Rizki Arvi Yunita, dkk, 'Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP 71/2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan', *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, Vol.3, No.2 (2019).h.134.

<sup>8</sup> Wahyu Winartuti, *Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Grasindo, 2020). h.7

<sup>9</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

dampak dengan cara ini kinerja pengelolaan keuangan suatu instansi pemerintah pada tahun tertentu dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya laporan kinerja pengelolaan keuangan yang diterbitkan secara terus menerus dapat menjadi langkah maju dari proses akuntabilitas.

Agar akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dapat berhasil maka perlu dicari apa saja faktor yang dapat mempengaruhinya termasuk dalam pengelolaan biaya operasional. Sebagaimana menurut hasil wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur, dimana Kecamatan Datuk Bandar Timur kurangnya transparansi akuntabilitas, pendayagunaan, serta pengalokasian dana yang ada. Hal ini yang disampaikan Bapak B sebagai staf KUA Kecamatan Datuk Bandar Timur saat saya wawancarai bahwa tidak adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan biaya operasional disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu kebenaran dana yang ada, khususnya masyarakat yang hanya tau menerima informasi saja dan apapun diinformasikan dan disampaikan maka itulah kebenarannya.<sup>10</sup>

Sebagaimana dasar hukum dalam pengelolaan biaya operasional Kantor Urusan Agama kecamatan ialah Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 340 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan BOP KUA, Penyusunan rencana anggaran BOP dalam satu tahun anggaran dan pencairan BOP setiap bulannya. Maka KUA membuat laporan realisasi penggunaan dana BOP setiap akhir bulan dan mengirimkan berkas berkas kepada kementerian agama kota/kabupaten untuk merekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 104/PMK.05/2017 tentang pedoman rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga.

Berdasarkan hasil observasi saya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dalam pengelolaan laporan biaya

---

<sup>10</sup> Bapak B, Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Wawancara Di Tanjungbalai, Tanggal 6 Desember 2021.

operasional KUA yang masih tidak sesuai dengan standar pencatatan dan pelaporan salah satunya disebabkan kelengkapan tugas dalam mencatat biaya operasional, saat wawancara yang saya lakukan dengan salah satu staf mengatakan bahwa kepala KUA yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penghulu Kecamatan sehingga penyebab keterlambatan dalam pembuatan laporan yang berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, penumpukan bukti transaksi yang seharusnya laporan dicatat pada akhir bulan baru akan dicatat dengan bulan selanjutnya, merupakan penyebab hilangnya data berakibat transaksi tidak sesuai dengan akun yang ada di juknis (petunjuk teknis) dan pengelola biaya operasional Kementerian Agama Kota Tanjungbalai kesulitan dalam merekonsiliasi laporan yang ada dikarenakan waktu dan lokasi KUA kecamatan yang berjauhan.<sup>11</sup>

Pada dasarnya hasil wawancara saya dengan ibu C bahwasanya pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur kurang terbuka dengan masyarakat mengenai bantuan sosial yang diberikan pemerintah berasal dari APBD Kota Tanjungbalai seperti bantuan sosial kelompok keluarga prasejahtera, bantuannya berbentuk modal usaha. Masyarakat di Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai tidak semua tahu mengenai bantuan sosial kelompok keluarga sejahtera.<sup>12</sup>

Bedasarkan penelitian terdahulu oleh peneliti Giofani Inge Aria H dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Air Madidi Kecamatan Teluk Kim Kabupaten Nabire Provinsi Papua). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Air Madidi belum sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel, hal ini terjadi karena pemerintah desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dan penggunaan dana desa di beberapa bidang belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa serta

---

<sup>11</sup> Ibu E, Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Wawancara Di Tanjungbalai, Tanggal 6 Desember 2021.

<sup>12</sup> Ibu C, Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Wawancara Di Tanjungbalai, Tanggal 23 Februari 2021.

pertanggungjawaban dana desa belum dibublikasikan pemerintah desa kepada masyarakat.

Penelitian dari Arista Widiyanti dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan). Hasil dari penelitian ini berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri.

Dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih ada sebagian instansi instansi pemerintah belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat terhadap penggunaan dana bantuan sosial, serta laporan pertanggungjawaban dana dalam pengelolaan keuangan belum dipublikasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh beberapa faktor terhadap terwujudnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan di instansi Kementerian Agama.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian tentang **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai Tahun 2018-2020”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian yaitu :

1. Pengelolaan keuangan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur masih belum sesuai dengan pencatatan dan pelaporan.
2. Dalam pembuatan laporan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur masih sering mengalami keterlambatan.

3. Terjadi penumpukan bukti transaksi yang seharusnya dicatat pada akhir bulan baru akan dicatat pada bulan selanjutnya sehingga menyebabkan hilangnya bukti transaksi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kantor Urusan Agama Kec.Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai Tahun 2018-2020?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan pada Kantor Urusan Agama Kec.Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai Tahun 2018-2020?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti ini adalah untuk mengetahui;

- 1) Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kantor Urusan Agama Kec.Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai Tahun 2018-2020
- 2) Untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan pada Kantor Urusan Agama Kec.Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai Tahun 2018-2020

### **E. Manfaat Penelitian**

Dari kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

- a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan penulis dalam bidang akuntansi terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan kantor.

- b. Bagi Kantor Urusan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kantor Urusan Agama khususnya



Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan keuangan kantor.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pengelolaan keuangan kantor sehingga masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN